

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah realisasi dari anggaran belanja pegawai mencapai sebesar Rp. 2.503.612.523,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.564.572.098,- pada tahun 2021 yang menyerap dana 97,62%, belanja Pegawai tersebut terdiri dari :

Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<i>Gaji dan Tunjangan</i>		
Gaji dan Tunjangan	1.754.033.213,-	1.781.816.177,-
<i>Jumlah</i>	<i>1.754.033.213,-</i>	<i>1.781.816.177,-</i>
<i>Tambahan Penghasilan PNS</i>		
Tambahan Penghasilan PNS	583.729.310,-	622.224.057,-
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	165.850.000,-	-
<i>Jumlah</i>	<i>749.579.310,-</i>	<i>622.224.057,-</i>
<i>Total Jumlah</i>	<i>2.503.612.523,-</i>	<i>2.404.040.234,-</i>

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai sebesar Rp.1.746.322.319,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.854.179.460,- pada tahun 2021 yang menyerap dana 94,18%, belanja barang tersebut terdiri dari :

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
-	Belanja Bahan Habis Pakai	339.482.449,-	226.023.031,-
-	Belanja bahan bakar dan pelumas	129.987.749,-	-
-	Belanja Alat tulis kantor	42.820.900,-	-
-	Belanja bahan cetak	40.459.800,-	-
-	Belanja benda pos	3.636.000,-	-
-	Belanja alat listrik	2.078.000,-	-
-	Belanja perlengkapan dinas	2.600,000,-	-
-	Belanja bahan kegiatan kantor lainnya	1.015.000,-	-
-	Belanja makan minum rapat	49.927.500,-	-
-	Belanja makan minum tamu	16.607.500,-	-
-	Belanja makan minum aktivitas lapangan	4.350.000,-	-
-	Belanja pakaian dinas lapangan	-	-
-	Belanja pakaian olahraga	-	-
-	Belanja pakaian jas/safari	46.000.000,-	-
-	Belanja Jasa Kantor	505.322.051,-	515.460.853,-
-	Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	160.000,-	-
-	Belanja honorarium tim dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	37.480.000,-	-
-	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	2.000.000,-	-
-	Belanja jasa tenaga administrasi	247.200.000,-	-
-	Belanja jasa tenaga operator	72.000.000,-	-
-	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	18.000.000,-	-
-	Belanja jasa tenaga supir	36.000.000,-	-
-	Belanja jasa juri perlombaan / pertandingan	16.250.000,-	-

- Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan alat rumah tangga	603.000,-	-
- Belanja tagihan telepon	8.975.811,-	-
- Belanja tagihan listrik	16.431.240,-	-
- Belanja surat kabar/majalah	-	-
- Belanja lembur	50.222.000,-	-
- Belanja iuran jaminan / asuransi	21.580.950,-	-
- Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	18.481.264,-	-
- Belanja iuran JKK Non ASN	841.552,-	-
- Belanja iuran JKM Non ASN	2.258.134,-	-
- Belanja sewa peralatan dan mesin	12.360.000,-	-
- Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	2.400.000,-	-
- Belanja sewa peralatan studio audio	650.000,-	-
- Belanja sewa peralatan umum	9.310.000,-	-
- Belanja sewa gedung dan bangunan	1.500.000,-	-
- Belanja sewa taman	1.500.000,-	-
- Belanja sewa aset tetap lainnya	2.400.000,-	-
- Belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya	2.400.000,-	-
- Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimtek dan diklat	233.227.700,-	-
- Belanja sosialisasi	20.237.400,-	-
- Belanja bimtek	212.990.300,-	-
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	72.406.124,-	-
- Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang	55.763.924,-	-
- Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	12.392.200,-	-
- Belanja pemeliharaan personal computer	3.560.000,-	-

- Belanja pemeliharaan peralatan komputer lainnya	690.000,-	-
- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.334.045,-	-
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	17.334.045,-	-
- Belanja perjalanan dinas	435.209.000,-	303.541.401,-
- Belanja perjalanan dinas biasa	205.009.000,-	127.611.401,-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	230.200.000,-	175.930.000,-
- Belanja uang/jasa untuk pihak ketiga	105.500.000,-	-
- Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	105.500.000,-	-
JUMLAH	1.746.322.319,-	1.045.025.285,-

5.1.4 Belanja Hibah

Realisasinya sebesar 100% yaitu Rp.120.00.000,- dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja hibah.

5.1.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 tidak ada realisasi, karena di pertengahan tahun dana mengalami refocusing anggaran akibat pandemi.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/laptop	-	30.975.342,-
- Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	-	3.662.750,-
- Belanja Modal Pengadaan Camera	-	12.720.624,0-
J U M L A H	-	47.358.716,-

5.2 Neraca

5.2.1 ASET

5.2.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari:

Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (RP)	Realisasi 2020 (RP)
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-
2.	Persediaan	3.384.700,-	2.610.600,-
JUMLAH		3.384.700,-	2.610.400,-

Per 31 Desember 2021 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan ini merupakan hasil opname fisik yang dilakukan oleh Penyimpan Barang DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 dengan Laporan Hasil Opname Fisik tanggal 31 Desember 2021. Saldo persediaan ini meliputi persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.3.384.700,- (Daftar Terlampir)

5.2.1.2 Aset Tetap

5.2.1.2.1 Tanah

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
	Tanah	110.376.000,-	110.376.000,-
JUMLAH		110.376.000,-	110.376.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh DPMD/N sampai dengan 31 Desember 2021, jumlahnya tetap karena tidak terdapat

penambahan nilai asset untuk tanah pada Tahun 2021.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.033.584.736,- . Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.037.805.650,-	1.037.805.650,-
Alat Pertanian	306.000,-	456.000,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	423.324.074,-	873.987.042,-
Alat-alat Studio, komunikasi dan pemancar	26.160.000,-	132.083.324,-
Alat Kedokteran dan Kesehatan	852.720,-	852.720,-
Komputer	545.136.292,-	-
JUMLAH	2.033.584.736,-	2.031.084.736,-

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari per 31 Desember 2021 dan tahun 2020. Pada nilai Aset Tetap peralatan dan mesin tahun 2021 terjadi penambahan sebesar Rp. 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Mutasi Penambahan
Belanja Barang/Jasa pada Peralatan dan Mesin 2.500.000,-
- **Penambahan Bersih** **2.500.000,-**

Adanya mutasi tambah berupa :

Penambahan barang inventaris dengan belanja barang jasa sebesar Rp. 2.500.000,- berupa Eksternal Hardisk 1 unit.

Terjadi perbedaan nilai beberapa peralatan dan mesin tahun 2020 dengan tahun 2021, misalnya pada alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar serta komputer. Hal ini disebabkan karena perubahan pengelompokan aset peralatan dan mesin yang berpedoman kepada PP No. 28 tahun 2020.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Gedung dan Bangunan	80.890.045,-	63.556.000,-
JUMLAH	80.890.045,-	63.556.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari posisi per 31 Desember 2021 dan 2020. Terdapat penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.17.334.045,- berupa rehab WC sebanyak 2 unit.

5.2.1.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	1.986.675.059,00	1.728.975.089,29
Akumulasi penyusunan gedung dan bangunan	35.479.015,84	34.552.259,84
JUMLAH	2.022.154.074,54	1.763.527.349,13

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan per 31 Desember 2021 dan 2020.

5.2.1.3 Aset Lainnya

Perkiraan	Realisasi 2021	Realisasi 2020
	(RP)	(Rp)
Aset lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Terjadi koreksi aset lainnya tahun 2021 dan 2020 karena adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu dengan melakukan penyusutan untuk aset lainnya karena pada aset lainnya itu banyak terdapat aset yang sudah rusak berat yang sudah habis nilai ekonomisnya, sehingga tidak efektif lagi untuk dihitung dalam neraca.

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Perkiraan	Realisasi 2021 (RP)	Realisasi 2020 (Rp)
Utang jangka pendek lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Per 31 Desember 2021 tidak terdapat Utang Jangka Pendek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

5.2.2.3 EKUITAS

5.2.3.1 Ekuitas

Perkiraan	Realisasi 2021 (RP)	Realisasi 2020 (RP)
Ekuitas	206.081.406,46	444.099.986,87
JUMLAH	206.081.406,46	444.099.986,87

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari per 31 Desember 2021 dan 2020. Juga terdapat koreksi ekuitas tahun 2020 dari Rp. 479.799.986,87 menjadi Rp. 444.099.986,87 akibat dari koreksi penyusutan dari aset lainnya sebesar Rp. 35.700.000,-

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tidak memiliki pendapatan

5.3.2 Beban

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan tahun 2020. Jumlah beban-LO tersebut terinci sebagai berikut:

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Pegawai-LO

Jumlah beban pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
- Beban Gaji dan Tunjangan-LO	1.754.033.213,-	1.781.816.177,-
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	1.323.476.800,-	1.395.073.781,-
- Tunjangan Keluarga-LO	142.053.104,-	124.090.293,-
- Tunjangan Jabatan-LO	156.050.000,-	145.980.000,-

-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	30.845.000,-	26.260.000,-
-	Tunjangan Beras-LO	88.424.820,-	77.272.140,-
-	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	2.356.771,-	1.965.290,-
-	Pembulatan gaji-LO	19.713,-	-
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-LO	2.701.737,-	11.174.673,-
-	Iuran Jaminan Kematian-LO	8.105.268,-	-
-	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	583.729.310,-	622.224.057,-
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja-LO	583.729.310,-	622.224.057,-
-	Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	165.850.000,-	-
-	Honorarium-LO	165.850.000,-	-
	Jumlah	2.503.612.523,-	2.404.040.234,-

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	1.725.714.174,-	1.056.023.085,-
JUMLAH	1.725.714.174,-	1.056.023.085,-

Jumlah Realisasi beban barang dan jasa pada tahun 2021 dan 2020

Dapat di rinci sebagai berikut :

Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Persediaan	338.708.349,-	108.278.290,-
Beban bahan bakar dan pelumas	129.987.749,-	-
Beban Alat tulis kantor	42.046.800,-	-
Beban cetak	40.459.800,-	-
Beban benda benda pos	3.636.000,-	-
Beban alat listrik	2.078.000,-	-
Beban perlengkapan dinas	2.600.000,-	-

Beban alat kegiatan kantor lainnya	1.015.000,-	
Beban makan minum rapat	49.927.500,-	-
Beban makan minum tamu	16.607.500,-	-
Beban makan minum aktivitas lapangan	4.350.000,-	-
Beban pakaian dinas lapangan	-	-
Beban pakaian olahraga	-	-
Beban pakaian jas/safari	46.000.000,-	--
Beban Jasa	881.890.701,-	644.203.394,-
Beban honorarium narasumber dll	160.000,-	-
Beban honor tim pelaksana kegiatan	37.480.000,-	-
Beban tenaga kesenian	2.000.000,-	-
Beban tenaga administrasi	247.200.000,-	-
Beban tenaga operator komputer	72.000.000,-	-
Beban tenaga pelayanan umum	18.000.000,-	-
Beban tenaga supir	36.000.000,-	-
Beban juri perlombaan	16.250.000,-	-
Beban pencucian alat rumah tangga	603.000,-	-
Beban tagihan telepon	8.975.811,-	-
Beban tagihan listrik	16.431.240,-	-
Beban surat kabar	-	-
Beban lembur	50.222.000,-	-
Beban jaminan kesehatan Non ASN	18.481.264,-	-
Beban jaminan kecelakaan kerja Non ASN	841.552,-	-
Beban kematian Non ASN	2.258.134,-	-
Beban sewa kendaraan bermotor penumpang	2.400.000,-	-
Beban sewa peralatan studio audio	650.000,-	-
Beban sewa peralatan umum	9.310.000,-	-
Beban sewa taman	1.500.000,-	-
Beban sewa barang bercorak kesenian lainnya	2.400.000,-	-
Beban sosialisasi	20.237.400,-	-
Beban bimbingan teknis	212.990.300,-	-
Beban hadiah yang bersifat perlombaan	105.500.000,-	-

Beban pemeliharaan	69.906.124,-	
Beban pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang	55.763.924,-	
Beban pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	12.392.200,-	
Beban pemeliharaan personal computer	1.060.000,-	
Beban pemeliharaan peralatan computer lainnya	690.000,-	
Beban perjalanan dinas	435.209.000,-	303.541.401,-
Beban perjalanan dinas biasa	205.009.000,-	127.611.401,-
Beban perjalanan dinas dalam kota	230.200.000,-	175.930.000,-
JUMLAH	1.746.322.319,-	1.056.023.085,-

5.3.2.3 Beban Hibah

Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban hibah kepada lembaga yang bersifat nirlaba	120.000.000,-	
JUMLAH	120.000.000,-	

5.3.2.4 Beban Penyusutan

Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban penyusutan peralatan dan mesin	(257.699.969,71)	131.519.754,-
Beban penyusutan gedung dan bangunan	(926.755,70)	(102.516.014,-)
JUMLAH	(258.626.725,41)	(102.516.013,42)

Jumlah Beban	4.607.953.422,41	3.562.579.332,42
Surplus/defisit-LO	(4.607.953.422,41)	(3.562.579.332,42)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Perkiraan	Realisasi 2021 (RP)	Realisasi 2020 (RP)
Ekuitas awal	444.099.986,87	342.802.364,29
JUMLAH	444.099.986,87	342.802.364,29

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 342.802.364,29 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 444.099.986,87

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Perkiraan	Realisasi 2021 (RP)	Realisasi 2020 (RP)
Surplus/defisit-LO	(4.607.953.422,41)	(3.562.579.332,42)
Jumlah	(4.607.953.422,41)	(3.562.579.332,42)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO Per 31 Desember 2020 sebesar Rp (3.562.579.332,42) dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (4.607.953.422,41)

5.4.3 R/K PPKD

Perkiraan	Realisasi 2021 (RP)	Realisasi 2020 (RP)
R/K PPKD	4.369.934.842,-	3.496.424.235,-
Jumlah	4.369.934.842,-	3.496.424.235,-

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan Jumlah PFK per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.496.424.235,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.369.934.842,-

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp 444.099.986,87 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 206.081.406,46 yang terdiri dari :

Perkiraan	Realisasi 2021 (RP)	Realisasi 2020 (RP)
Aset lancar	3.384.700,-	2.610.600,-
Aset tetap	202.696.706,46	441.489.386,87
Aset lainnya	0	0
Kewajiban	0	0
Jumlah Ekuitas	206.081.406,46	444.099.986,87

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati No.78 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari:
 - 1. Seksi Organisasi Pemerintahan Nagari;
 - 2. Seksi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari.
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Keuangan Nagari;
 - 2. Seksi Aset dan Kekayaan Nagari; dan
 - 3. Seksi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6.3 Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa/Nagari

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sesuai kewenangan pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Komposisi keadaan Desember 2021 berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS, 2 (dua) orang PTT dan 13 (tiga belas) orang PHL.

**BAB VII
PENUTUP**

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi kedua kalinya terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 4.369.934.842,- atau 96,28% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 4.538.751.558,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	2.564.572.098,-	2.503.612.523,-	97,62
Belanja Barang	1.854.179.460,-	1.746.322.319,-	94,18
Belanja Hibah	120.000.000,-	120.000.000,-	100
Jumlah	4.538.751.558,-	4.369.934.842,-	96,28

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.